
PENJAJAHAN DAN PERLAWANAN MELAWAN BELANDA DI INDONESIA



- Tugas: a. Mempertahankan Jawa dari Inggris
- b. Meningkatkan pertahanan dan administrasi
- c. Memberantas feodalisme
- Tentara pribumi
- e. Membuat jalan anyerpanarukan
- f. Membentuk 3 peradilan

Batavia Jatuh ke Inggris

Inggris: Raffles (1811-1816)

- a. Kurang rasa terimakasih
- b. Konflik dengan keraton Jogja
- c. Menetapkan sewa tanah
- d. Menghapus pajak dan penyerahan wajib hasl bumi
- e. Tidak ada kerja rodi
- Tidak ada monopoli
- g. Dibentuk "desa"

1816: Jatuh ke Belanda lagi


- a. Perwakilan di Indonesia: Johannes Bosch
- b. Terkenal dengan "Tanam Paksa"
- c. Kemudian dikomplain Max Havelar dan lahirlah UU Agraria

- c. Mataram: Dipimpin Sultan Agung. Berusaha menyerang Batavia tapi gagal. Mataram kemudian dipimpin Amangkurat tapi lemah
- d. Banten: Dipimpin Sultan Agung Tirtayasa
- e. Maluku: Dipimpin Pattimura dan Christina Martha T.
- f. Gowa: Dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Lokasi: Benteng Somba Opu. Kemudian ada Pernjian Bongaya
- g. Bali: Perang puputan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik
- h. Batak: Dipimping Sisingamangaraja
- Sumatera Barat : Perang Padri dipimpin Imam **Boniol**
- Jogja dan Surakarta: Dipimpin Pangeran Diponegoro

Terkait:

- a. Edukasi: Bangun seklah b. Irigasi: Bangun irigasi
- c. Transmigrasi: Mengajak penduduk untuk pindah

Politik etis ini terjadi karena kritik dari Van Deventer dalam artikel Een Eereschlud" (hutang kehormatan)





PKI)

MENUJU SUMPAH PEMUDA

Kongres Pemuda 1 30/4-2/5 1926

Kongres pemuda di Jakarta Ketua: M.Tabrani

Tujuan: untuk membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal

Pidato M.Yamin tentang penggunaan Bhs Melayu sbg bahasa pergaulan mendapat perhatian

Hasil: Menerima cita-cita persatuan Indonesia

15/8/1926 : Jong Indonesia berdiri

Kongres Pemuda 2 28/10/1928


Lahir SUMPAH PEMUDA

PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)

Didirikan oleh Soekarno (4/7/1927)


Pidato Soekarno pembelaan (Pledoi) Soekarno ketika ditangkap berjudul "Indonesia menggugat"

Selama Soekarno dipenjara, PNI pecah




Menekankan mobilisasi massa Menekankan organisasi kader


MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA



Tanggal 12/1/1942.



KEBIJAKAN JEPANG DI INDONESIA



- sebagai sumber logistic

 Jepang mengontrol
- harga
- Ekonomi perang

Pendidikan dan Kebudayaan

- Jumlah sekolah berkurang
- Jepang mengharuskan kerja bakti

Romusha

Untuk menarik simpati, romusha dilabeli "Pejuang ekonomi/Pahlawan pekerja"

PerlawananPenderitaan rakyat tidak berkurang

Muncul perlawanan:


- a. Aceh: Abdul Jalil
- b. Singaparna: Zainal Mustafa
- c. Indramayu:
- d. Kalimantan: Pang Suma
- e. Irian Barat (Biak): Gerakan Koreri (Rumkorem)
- f. PETA di Blitar: Supriyadi

AKIBAT PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA



- Melarang penggunaan bahasa Belanda
- Wajib berbahasa Jepang
- 7/9/1943 → Pertama kali janji kemerdekaan disebutkan
- Romusha
- Banyak romusha yang meniggal
- Obat-obatan susah didapat
- Semua saluran komunikasi dan ekonomi dikuasai Jepang
- Wajib pendidikan tingkat dasar (6 thn)
- Bahasa Indonesia dijadikan bhs pengantar
- di sekolah Wajib belajar budaya dan bahasa Jepang
- Dibuka beberapa perguruan tinggi, yaitu kedokteran (Jakarta), Teknik (bandung), pamong praja (Jakarta), hewan (bogor)

PETA \rightarrow BKR \rightarrow TKR



SETELAH KEMERDEKAAN

Usaha perebutan pasca Proklamasi

- ☐ Berita kemerdekaan disebarkan melalui radio dan media cetak
- 20/8/1945 → Pemancar radio disegel, lalu pemuda buat baru di Menteng31
- 3/9/1945 → berhasil ambil alih kereta api dan bengkel di Manggarai
- 5/9/1945 → gedung radio dikuasai kembali
- 11/9/1945 → Seluruh Jawatan radio berhasil dikuasai.
 Sekarang jadi hari lahir RRI
- 19/9/1945 → Rapat besar di lapangan IKADA (sekarang monas)
- 19/9/1945 → Dukungan dari kesultanan
- 19/9/1945 → Bendera merah putih biru dikibarkan di Hotel Yamato Surabaya. Pemuda menyerang hotel Yamato

Sidang PPKI pascaproklamasi

- 18/8/1945 → penyusunan dan pengesahan UUD 1945. Pengesahan pancasila dengan perubahan pada sila-1. Secara aklamasi, Soekarno-Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (atas usul Otto Iskandardinata).
- 19/8/1945 → Sidang pembentukan departemen dan pemda. Wilayah NKRI dibagi jadi 8 provinsi: Jawa tengah, jawa timur, borneo, Sulawesi, Maluku, sunda kecil, sumatera, jawa barat + DIY dan Surakarta. Selain itu dibentuk 12 departemen

 □ Pertemuan kecil 19/8/1945: menunjuk anggota KNIP
- 22/8/1945 → KNIP diresmikan, dan anggota dilantik pada 29/8/1945. KNPI memutuskan pembentukan partai politik
- 2/9/1945 → Kabinet pertama terbentuk.
- $5/10/1945 \rightarrow TKR$ dibentuk

Kondisi Indonesia Pasca Kemerdekaan

- Secara politis masih belum mapan. Masih ada ketegangan dan kekacauan.
- ☐ Belanda (NICA) masuk kembali dengan membonceng sekutu.
- ☐ Terjadi inflasi yang cukup parah karena peredaran rupiah Jepang yang tidak terkendali.
- ☐ Ada blockade yang dilakukan NICA sehingga ekonomi makin parah
- ☐ Ada 3 jenis mata uang yang beredar waktu itu + mata uang NICA ketika mereka masuk lagi.
- 1/10/1946 → Keluar ORI (Oeang Republik Indonesia).
- Sudah tidak ada lagi diskriminasi. Dan pendidikan diselenggarakan dgn alam kemerdekaan.

Belanda Masuk Lagi

- ☐ Sekutu masuk ke Indonesia dibonceng NICA.
- 16/9/1945 → Rombongan NICA (Van Mook) dan Sekutu (WR. Patterson) masuk ke Indonesia melalui Tanjung Perak Surabaya.
- 29/9/1945 → 3 divisi
 AFNEI bentukan sekutu
 ditempatkan di Indonesia
- 1/10/1945 → Pimpinan AFNEI mengakui Indonesia secara de facto tetapi kemudian dilanggar.

Pertempuran setelah kemerdekaan

- □ Pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang terkait penyerahan senjata (14-19/10/1945).
- ☐ Pertempuran di Jogja melawan Jepang (26/9/1945). 27/9 kekuasaan jatuh ke Indonesia.
- 7/10/1945 → perebutan senjata jepang di Jogja
- 25/10/1945 → Pasukan AWS Mallaby mendarat di Surabaya utk melucuti senjata Jepang. Tapi ingkar janji.
- Arek-arek Surabaya melawan sekutu→ 10/11/1945. Dipimpin Bung Tomo.
- Pertempuran ambarawa →
 29/11 15/12/1945 melawan inggris. Dipimpin Kolonel
 Sudirman
- Medan Area karena bendera merah putih diinjak oleh salah satu penghuni hotel.
- Bandung lautan api → NICA menyerang rakyat Bandung yang sedang kebanjiran.
 23/3/1946 → sekutu ultimatum agar Bandung dikosongkan.
 Kolonel AH. Nasution perintahkan rakyat untuk mengungsi tgl 24/3/1946 dan membakar bangunan.
- ☐ Operasi lintas laut banyuwangi bali.

PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA

Perjanjian Linggarjati 11-15/11/1946

□ Wakil Belanda : Van Mook□ Wakil Indonesia : Syahrir

Hasil:

- Belanda mengakui kekuasan defacto Indonesia (Jawa, Madura, dan Sumatera).
 Daerah yang dikuasai belanda dan sekutu akan dikembalikan berangsur-angsur
- ☐ Dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS)
- Pem. Belanda dan RI akan bentuk Uni Indonesia-Belanda
- □ NIS dan Uni Indonesia-Belanda selesai sblm 1/1/1949
- Pem. RI mengakui, akan memulihkan dan lindungi hak milik asing
- ☐ Pem Rid an belanda sepakat untuk kurangi jumlah tentara
- Kalau ada perselisihan, akan diselesaikan oleh komite arbitrase

Agresi Militer I

- 21/7/1947 → Belanda menyerang Indonesia. menguasai seluruh pelabuhan di Jawa. Penangkapan orang china di Jawa Barat. Bangsawan di Sumatera dibunuh.
 - 29/8/1947 → Belanda deklarasikan garis demarkasi Van Mook yang membuat wilayah Indonesia lbh sedikit
- 18/9/1947 → Komisi 3 negara dibentuk utk menyelesaikan masalah.

Perjanjian Renville 8/12/1947

- ☐ Upaya untuk menyelesaikan masalah di Agresi Militer 1.
- ☐ Delegasi Indonesia dipimpin Amir Syarifuddin
- ☐ Belanda dipimpin : R. Abdulkadir Wijoyoatmojo
- Perjanjian diadakan diatas kapal Renville.

Hasil:

- ☐ Garis demarkasi Van Mook diterima
- ☐ Sepakat utk menyelesaikan masalah secara damai
- Kedaulatan Indonesia berada ditangan belanda selama masa peralihan

Agresi Militer II

- Sudah ada tanda-tanda Belanda akan langgar Renville.
- 19/12/1947 → Agresi Militer II
- ☐ Ibu Kota Jogjakarta berhasil dikuasai.
- ☐ Pimpinan negara ditawan Belanda.
- Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI dengan ibukota Bukittinggi.
- Panglima Sudirman melalukan perang gerilya

↓ 24/12/1947

DK PBB membuat resolusi agar Indonesia dan Belanda berhenti perang dan memerintahkan Belanda untuk membebaskan tahanan politik.

Persetujuan Roem Royen 14/4/1949

- ☐ Wakil Indonesia : Muh. Roem.
- ☐ Wakil Belanda : Van Royen
- ☐ Wakil AS : Merle Cochran

Hasil:

- ☐ Indonesia akan hentikan perang gerilya, ikut dalam KMB di den haag.
- ☐ Belanda mengembalikan RI ke Jogja, bebaskan seluruh tahanan politik, dan menghentikan gerakan militer., dan menyetujui RI sebagai bagian dari NIS

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Den Haag, 23/8/1949

Hasil:

- ☐ Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat.
- ☐ Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian
- ☐ Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi oleh para delegasi di KMB.
- ☐ Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda yang sifatnya longgar☐ PIS berne beyor butang Hindia
- ☐ RIS harus bayar hutang Hindia Belanda
- RIS akan kembalikan hak milik belanda dan kasih izin untuk perusahaan Belanda





Soekarno terpilih jadi Presiden RIS. Presiden RI sementara diisi oleh Mr. Assaat (Ketua KNIP)

17/8/1950

RIS berakhir, dan terbentuklah NKRI.

SISTEM, STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (Bag. 1)





- kepercayaan pada orde baru mendorong REFORMASI 1998. ☐ Agenda reformasi: suksesi kepemimpinan nasional, amandemen
- UUD 1945, pemberantasan KKN, hapus dwifungsi ABRI, tegakkan supremasi hukum, pelaksanaan otoda.
- 21/5/1998 → Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan Presiden RI.
- ☐ Kepemimpinan digantikan BJ Habibie ☐ Krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir.
- ☐ Dimulainya amandemen UUD 1945 yang pertama tahun 1999
- ☐ Pencabutan P4
- ☐ Masa jabatan presiden dan wakil dibatasi jadi 5 tahun
- ☐ Penghapusan dwifungsi ABRI
- ☐ Keluar TAP-MPR terkait kebebasan berpendapat, pers, berserikat, dan pembebasan tapol.
- ☐ Diberlakukannya otonomi daerah
- ☐ Aturan pembatasan partai DICABUT
- ☐ Pemilu 1999
- ☐ Referendum Timor-timor (pisah dari Indonesia)
- ☐ MPR tgl 20/10/1999 menolak LPJ BJ. Habibie. Paginya beliau mengumumkan mundur dari jabatan.


- (tahun 2000)
- ☐ Amandemen berkaitan dgn susunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
- ☐ Pemisahan TNI dan POLRI.
- ☐ Pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk memeluk agama Konghuchu
- ☐ Gusdur mendukung pluralism
- ☐ Gusdur diberhentikan oleh MPR dan mengangkat Megawati sebagai presiden tgl 23/7/2001

- (2001).
- ☐ Perubahan penting terkait pemilu presiden dan wakil secara langsung yang akan diadakan thn 2004
- ☐ Tingkat inflasi rendah dan stabilnya cadangan devisa
- ☐ 2 provinsi (NAD dan Papua) berkeinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia.
- ☐ Terjadi sengketa Sipadan dan Ligitan
- ☐ Keluar UU Tipikor
- ☐ Pemilu langsung pertama thn 2004 sukses dilaksanakan.

Reformasi (1998 – sekarang) **SBY**

- ☐ Presiden pertama yang dipilih melalui
- ☐ Program BLT untuk memberantas kemisikinan
- ☐ Bantuan dana BOS untuk pendidikan
- ☐ Otonomi khusus bagi Papua
- ☐ Terpilih lagi di pemilu 2009

PEMBAGIAN KEKUASAN INDONESIA (SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL)



SUMMARY ISI UU 1945*

P	A		Kandungan		
	BAB 1: Bentuk dan Kedaulatan				
1	1	:	Indonesia adalah NKRI		
	2	:	Kedaulatan ada di tangan rakyat		
	3	:	Indonesia adalah negara hukum		
		_	BAB 2 : MPR		
2	1	:	Anggota MPR		
	2	:	Sidang min. 1x5 thn di ibukota		
			negara		
	3	:	Putusan MPR ditetapkan melalui		
			voting		
3	1	:	MPR berwenang mengubah UUD		
	2	:	Melantik presiden dan wakil		
	3	:	MPR dapat memberhentikan		
			pres/wakil		
BA	AB 3	: K	Kekuasaan Pemerintahan Negara		
4	1	:	Presiden memegang kekuasaan		
			pemerintahan		
	2	:	Presiden dibantu wakil presiden		
5	1	:	Presiden boleh mengajukan RUU		
	2	:	Presiden menetapkan PP		
6	1	:	Calon presiden dan wakil harus WNI		
	2	:	syarat calon ditetapkan melalui UU		
6A	1	:	Presiden dan wakil dipilih langsung		
			oleh rakyat		
	2	:	Pasangan calon diusulkan oleh		
			parpol peserta pemilu		
	3	:	Ketentuan calon yang menang		
	4	:	Putaran 2 pemilu		
	5	:	Tatacara pemilu diatur dalam UU		
7		:	Masa jabatan presiden dan wakil		
			(2x5thn)		
7A		:	MPR dapat memberhentikan		
			presiden/wakil atas usul DPR		
7B	1	:			
	2	:	Prosedur pemberhentian Presiden		
	3	:	dan/atau wakil		
	4	:			

7 : Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau wakil 7C : Presiden tidak dapat membubarkan DPR 8		5		
7 : dan/atau wakil 7C : Presiden tidak dapat membubarkan DPR 8			•	Prosedur pemberhentian Presiden
7C : Presiden tidak dapat membubarkan DPR 8			· ·	dan/atau wakil
8 1 : Jika presiden mundur, digantikan wakil presiden 2 : Jika jabatan wakil kosong, max.60 hari sudah dipilih penggantinya 3 : Jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan. 9 1 : Sumpah presiden 2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 1 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	70	/		Durai dan ti dala dan at manahasha dan a
wakil presiden 2 : Jika jabatan wakil kosong, max.60 hari sudah dipilih penggantinya 3 : Jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan. 9 1 : Sumpah presiden 2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 1 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	/C		:	DPR
2 : Jika jabatan wakil kosong, max.60 hari sudah dipilih penggantinya 3 : Jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan. 9 1 : Sumpah presiden 2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 1 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	8	1	:	
3 : Jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan. 9 1 : Sumpah presiden 2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 1 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara		2	:	Jika jabatan wakil kosong, max.60
kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan. 1 : Sumpah presiden 2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 1 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 1 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 1 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 1 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 1 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara		3		
menlu, dan menhan. 1 : Sumpah presiden 2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara			•	
9 1 : Sumpah presiden 2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 1 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara				
2 : Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	9	1		
bisa sidang 10 : Presiden pemegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU 11 1 : Presiden nyatakan perang atas izin DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara			·	
tertinggi AD, AL, dan AU 11				bisa sidang
11	10		:	
DPR 2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara				
2 : Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	11	1	:	
internasional atas izin DPR 3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara		2		
3 : Berikutnya diatur dalam UU 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara		2	•	
12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya 13		3		
bahaya 13	12			
13 1 : Presiden angkat duta dan konsul 2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	12		•	
2 : Harus perhatikan pertimbangan DPR 3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	13	1	:	
3 : Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR 14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara		2		Harus perhatikan pertimbangan
lain atas pertimbangan DPR 14		3		
14 1 : Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara			•	
pertimbangan MA 2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	14	1		
2 : Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	• '	1	•	
pertimbangan DPR 15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara		2		
15 : Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara		1		
jasa, dan tanda lainnya 16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	15	1		
16 : Pembentukan dewan pertimbangan BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	13			
BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	16	1		
(DIHAPUS) BAB 5 : Kementrian Negara	10	RAI	. <u></u>	
BAB 5 : Kementrian Negara		υAI	, 4	
			BA	
	17	1	:	

	2	:	Diangkat dan diberhentikan
			presiden
	3		Menteri membidangi urusan
			tertentu
	4	:	Pembentukan pengubagan, dan
			pembubaran kementrian diatur UU
		BA	B 6 : Pemerintah Daerah
18	1	:	
	2	:	
	3	:	B 1 1 1 1 1 1 1 1
	4	:	Pemerintah daerah, otonomi seluas-
	5	:	luasnya
	6		
	7	:	
18A	1		Hubungan pusat dan daerah
			memperhatikan keberagaman
			daerah
	2		Hub. Keuangan, pelayanan,
			pemanfaatan SDA dilakukan scr
			adil
18B	1	:	Negara mengakui dan menghormari
			satuan pemda khusus
	2	:	Negara mengakui dan menghormati
			masy. Hukum adat
			BAB 7 : DPR
19	1		Anggota DPR dipilih melalui
			pemilu
	2	:	Susunan DPR diatur dlm UU
	3	:	Sedang DPR min 1x1thn
20	1	:	Punya kuasa untuk membentuk UU
[[2	:	Setiap RUU dibahas oleh DPR
[3	:	Jika tidak disetujui, RUU bisa
			diajukan lagi
	4	:	Presiden mengesahkan RUU → UU
	5	:	Pengesahan RUU → UU jika tidak
1			disahkan presiden
		:	Fungsi DPR
20A	1		0
20A	2	•	Hak DPR
20A		:	

21		:	Anggota DPR boleh ajukan RUU
22	1	:	Presiden bisa tetapkan PP
	2	:	PP harus disetujui DPR
	3	:	Jika tidak disetujui, harus dicabut
22A		:	Ketentuan berikutnya diatur UU
22B		:	Anggota DPR dapat diberhentikan
			BAB 7A : DPD
22C	1	:	Anggota DPD dipilih melalui
			pemilu
	2	:	Jumlah anggota DPD
	3	:	Min. sidang 1x1 thn
	4	:	Susunan DPD diatur dlm UU
22D	1	:	Hak mengajukan RUU ttg otoda
	2	:	Ikut membahasa RUU otoda
	3	:	Kegiatan pengawasan DPD
	4	:	Anggota DPD dapat diberhentikan
			BAB 7B : Pemilu
22E	1	:	Pemilu luber jurdil
	2	:	Siapa yang dipilih melalui pemilu
	3	:	peserta pemilu DPR = parpol
	4	:	Peserta pemilu PDD = individu
	5	:	Sifat pemilu
	6	:	Ketentuan berikutnya dlm UU
			BAB 8 : Hal Keuangan
23	1	:	APBN ditetapkan dgn UU
	2	:	RUU APBN diajukan presiden
	3	:	Jika RUU APBN tidak disetujui
22.4			DPR, pakai APBN tahun lalu
23A		:	Pajak
23B		:	Mata uang
23C		:	Ketentuan keuangan lain diatur dlm
22D			UU Days I Garage (Days Halans DD
23D		:	Bank Sentral (Dasar Hukum BI)
22E	1		BAB 8A: BPK
23E	2	:	Fungsi BPK
	3		Pelaporan hasil pemeriksaan BPK Tindaklanjut laporan BPK
23F	1	:	Anggota BPK
236	2	:	Pimpinan BPK
23G	1	:	Kedudukan BPK
230	2		Ketentuan BPK lain dalam UU
L		•	Actonitian Di K iani uaiani UU

	BAB 9 : Kekuasaan Kehakiman				
24	1	:	Sifat kekuasaan kehakiman		
	2	:	Pelaksana kekuasaan kehakiman		
	3	:	Badan kekuasaan kehakiman lain		
			diatur dlm UU		
24A	1	:	Mahkamah Agung		
	2	:			
	3	:			
	4	:			
	5	:			
24B	1	:	Komisi Yudisial		
	2	:			
	3	:			
	4	:			
24C	1	:	Mahkamah Konstitusi		
	2	:			
	3	:			
	4	:			
	5	:			
2.5	6	:			
25		:	Syarat hakim diatur dalam UU		
25	1	B	AB 9A : Wilayah Negara		
25	AD	10	NKRI		
		10	: Warga Negara dan Penduduk		
26	1	:	Pengertian WNI		
	3	:	Pengertian penduduk		
	3	:	Ketentuan WN dan penduduk diatur dalam UU		
27	1	<u> </u>			
27	1	:	Kedudukan dihadapan hukum		
	2	:	Berhak atas pekerjaan dan		
	3	.	penghidupan yang layak		
20	3	:	Setiap WN wajib ikut bela negara		
28		<u> </u>	BAB 10A : HAM		
28A					
20A		:	hidup		
28B	1		Hak berkeluarga dan punya		
200	1	:	keturunan		
	2	-	Hak atas kelangsungan hidup dan		
		•	perlindungan dari kekerasan		
28C	1	:			
28C	1	_ :	Hak mengembangkan diri melalui		

			penddikan, teknologi, seni, dll
	2	:	Hak memperjuangankan hak secara
			kolektif
28D	1	:	Hak pengakuan, jaminan,
			perlindungan, kepastian hukum
	2	:	Hak untuk dapat gaji yang layak
	3	:	Hak untuk dapat kesempatan yang
			sama di pemerintahan
	4	:	Hak atas status kewarganegaraan
28E	1	:	Hak memeluk agama dan beribadah
	2	:	Hak bebas meyakini
			kepercayaannya
	3	:	Hak untuk berserikat, berkumpul,
			dan berpendapat
28F		:	Hak untuk berkomunikasi dan
			peroleh informasi
28G	1	:	Hak perlindungan harkat dan
			martabat
	2	:	Hak bebas dari penyiksaan dan
			bebas dr perlakuan merendahkan
28H	1	:	Hak hidup sejahtera lahir batin
	2	:	Hak untuk dapat kemudahan
	3	:	Hak jaminan sisal
	4	:	Hak untuk punya hak milik pribadi
28I	1	:	Hak untuk hidup dan tidak disiksa,
			merdeka, tidak diperbudak
	2	:	Hak bebas dari diskriminasi
	3	:	Identitas dan hak masyarakat
			tradisional
	4	:	Pemenuhan HAM adalah tugas
			pemerintah
	5	:	Ketentuan HAM lain diatur dalam
			UU
28J	1	:	Wajib menghormati hak orang lain
	2	:	Wajib tunduk pada pembatasan
			yang diatur dalam UU
			BAB 11 : Agama
29	1	:	Negara berdasar Ketuhanan YME
	2	:	Negara jamin kebebasan beragama
		: P	ertahanan dan Keamanan Negara
30	1	:	Setiap WN wajib ikut menjaga

			. 1 1 1		
			pertahanan dan keamanan negara		
	2	:	Usaha pertahanan dilakukan		
			melalui sistem pertahanan		
	3	:	TNI		
	4	:	POLRI		
	5	:	Susunan TNI dan POLRI diatur		
			dalam UU		
I	BAB	13	: Pendidikan dan Kebudayaan		
31	1	:	Setiap WN berhak atas pendidikan		
	2	:	Setiap WN wajib ikut pendidikan		
			dasar dan pemerintah harus biayai		
	3	:	Sistem pendidikan nasional		
	4	:	Anggaran pendidikan min. 20%		
	5	:	Nilai agama dan persatuan dalam		
			pendidikan		
32	1	:	Kebebasan memelihara budaya		
	2	:	Menghormati bahasa daerah		
	BAB 14 : Perekonomian nasional dan				
			kesejahteraan sosial		
33	1	:	Asas kekeluargaan dalam ekonomi		
	2	:	Cabang produksi penting dikuasai		
			negara		
	3	:	Bumi, air, dan isinya digunakan		
			untuk kesejahteraan rakyat		
	4	:	Asas demokrasi ekonomi dan		
			prinsip ekonomi nasional		
	5	:	Ketentuan selanjutnya dalam UU		
34	1	:	Fakir miskin dipelihara negara		
	2	:	Sistem jaminan sosial		
	3	:	Negara wajib sedikan fasilitas		
			pelayanan kesehatan dan umum		
			yang layak		
	4	:	Ketentuan berikutnya diatur UU		
BAE	3 15	: B	endera, bahasa, lambing, dan lagu		
kebangsaan					
35		:	Bendera merah putih		
36		:	Bahasa Indonesia		
36A		:	Lambang → garuda pancasila		
36B		:	Lagu → Indonesia raya		
36C		:	Ketentuan selanjutnya diatur dlm		
			UU		
	1	1			

	BAB 16 : Perubahan UUD			
37	1	:	Usul perubahan diagendakan dlm	
			sidang MPR	
	2	:	Setiap usulan harus tertulis	
	3	:	Perubahan harus dihadiri min. 2/3	
			anggota MPR	
	4	:	Putusan harus diambil min 50%+1	
			anggota MPR	
	5	:	Bentuk Negara Kesatuan RI tidak	
			boleh dirubah	


Keterangan:

- P: Pasal
- A : Ayat
- UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
- Hasil amandemen UUD 1945 pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999
- Hasil amandemen UUD 1945 kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000
- Hasil amandemen UUD 1945 ketiga disahkan tanggal 9 November 2001, dan
- Hasil amandemen UUD 1945 keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

*Disclaimer: Kandungan UUD yang dalam tabel diatas hanyalah GARIS BESAR dari isi UUD 1945 agar mudah dihafal. Untuk pemahanan yang lebih komprehensif, silahkan merujuk langsung ke UUD 1945

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG PENTING DIKETAHUI

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
- 5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 6. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan BPJS
- 7. TAP MPR nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan POLRI dan TNI
- 8. TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang pencabutan P\$
- TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundangundangan
- 10. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 11. TAP MPR nomor 9 tahun 1999 tentang pancasila sebagai sumber hukum
- 12. Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang KPU
- 13. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- 14. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi



PANCASILA DAN KANDUNGANNYA

1. Sila ke-1 : "Ketuahanan Yang Maha Esa Kandungan:

- a. Percaya kepada Tuhan
- b. Saling menghormati sesame pemeluk agama
- c. Hidup rukun
- d. Agama adalah urusan pribadi
- e. Tidak memaksakan keyakinan pada orang lain

2. Sila ke-2 : "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kandungan:

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai martabatnya
- b. Persamaan derajat
- c. Saling mencintai dan tenggang rasa
- d. Melakukan kegiatan kemanusiaan
- e. Mendorong kebaikan dan memerangi kejahatan

3. Sila ke-3: "Persatuan Indonesia

Kandungan:

- a. Rela berkorban untuk negara
- b. Bangga tanah air
- c. Tertib bernegara
- d. Persatuan

4. Sila ke-4: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"

Kandungan:

- a. Setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama
- b. Musyawarah
- c. Tidak memaksakan kehendak
- d. Menghormati hasil musyawarah
- e. Menerima dan menjalankan hasil musyawarah
- f. Mendukung kepentingan bersama


5. Sila ke-5: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Kandungan:

- a. Rasa kekeluargaan
- b. Gotong royong
- c. Seimbang antara hak dan kewajiban
- d. Menghormati hak orang lain
- e. Saling tolong menolong
- f. Rendah hati dan sederhana
- g. Tidak merugikan orang lain
- h. Menyukai kegiatan sosial
- ☐ Pancasila adalah dasar negara
- ☐ Menjadi pedoman hidup bernegara
- ☐ Fungsi pancasila : sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai ideology

SEJARAH RUMUSAN PANCASILA

- 1. Rumusan Soepomo (diajukan 31/7/1945)
 - a. Persatuan
 - b. Kekeluargaan
 - c. Keseimbangan lahir dan batin
 - d. Musyawarah
 - e. Keadilan rakyat
- 2. Usulan M. Yamin (diajukan tertulis)
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
 - c. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3. Usulan Soekarno (diajukan 1/6/1945)
 - a. Kebangsaan Indonesia
 - b. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
 - c. Mufakat atau demokrasi
 - d. Kesejahteraan sosial
 - e. Ketuhanan yang berkebudayaan
- 4. Rumusan Piagam Jakarta (22/6/1945)
 - a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
- Mewujudkan rasa keadilan sosial
- Pengambilan keputusan dengan musyawarah
- Mengutaman persatuan nasioanl dan kekeluargaan
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional